

**IMPLEMENTASI PROGRAM PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKANBARU****Putri Azriyana¹, Mardalena Hanifah², Rahmad Hendra³**

putri.azriyana1976@student.unri.ac.id¹, mardalena.h@lecturer.unri.ac.id²,
rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Bimbingan Pra Nikah adalah Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Pra Nikah memuat kewajiban kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan program Pra Nikah dengan maksud dan tujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola dinamika serta merencanakan generasi berkualitas guna terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi program Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan program Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang hidup di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, kuesioner, dan kajian kepustakaan lalu setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pada Implementasi Program Pra Nikah bagi calon pengantin di kantor Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru belum maksimal sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana Bimbingan Pra Nikah. Dimana permasalahannya terletak pada metode pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang masih terbatas pada metode tatap muka dan mandiri sehingga belum melaksanakan metode virtual/online, kemudian konselor sebagai pemateri hanya dari BP4 yang bersertifikasi, Lalu pemberian sertifikat kepada peserta yang hanya mengikuti sebagian sesi atau diwakilkan oleh pasangannya serta tidak dilakukannya remedial pada peserta tersebut. Dengan hambatan-hambatan program Pra Nikah bagi calon pengantin di kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kota Pekanbaru yang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Sehingga kepada BP4 kota Pekanbaru untuk segera melaksanakan program Pra Nikah sesuai dengan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang terbaru dan kepada pemerintah untuk program ini agar dapat berjalan dengan lebih optimal dengan menetapkan kebijakan yang lebih mendukung terkhususnya bagi peserta guna memudahkan mereka dalam mengikuti program Bimbingan Pra Nikah secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan, Pra Nikah.

Abstract: *Pre-Marital Guidance is a program organized by the Ministry of Religion which is based on Decree of the Minister of Religion Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement. Based on Circular Letter Number 2 of 2024 concerning Marriage Guidance for prospective brides and grooms, it is mandatory for every prospective bride and groom to take part in the Pre-Wedding program guidance with the aim and objective of providing provisions for the prospective bride and groom to have knowledge in planning a quality family and have the skills to manage dynamics and plan a quality generation in order to create a sakinah mawaddah warahmah family. The objectives of writing this first, to find out the implementation of the Pre-Wedding program for prospective brides and grooms at the Pekanbaru City Marriage Development and Preservation Advisory Agency (BP4) Office. Second, to find out the obstacles to the pre-marriage program for prospective brides and grooms at the Office of the Advisory Board*

for the Development and Preservation of Marriage (BP4) in Pekanbaru city. The research method uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of laws that exist in society. The data collection technique in this research is the interview method, questionnaires, and literature review, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions. Based on the research results, first, the implementation of the premarital program for prospective brides and grooms at the office of the Marriage Guidance and Preservation Agency (BP4) of Pekanbaru City is not optimal according to the method of implementing marriage guidance, it is still not optimal, has not implemented the virtual/online method, then the energy of the mentor is only from BP4, then the provision of certificates to participants who only attend part of the session or are represented by their partners and no remediation is carried out for these participants, second, the obstacles to the implementation of the premarital program for prospective brides and grooms at the office of the Marriage Guidance and Preservation Agency (BP4) of Pekanbaru City are the internal obstacles, and external obstacles. Therefore, to BP4 Pekanbaru city to immediately implement the Pre-Marriage program in accordance with the latest Circular Letter of Bimas Islam Number 2 of 2024 and to the government for this program to run more optimally by establishing more supportive policies especially for participants to facilitate them in participating in the Pre-Marriage Guidance program to the fullest.

Keywords: Implementation, Guidance, Premarital.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tujuan hidup yang utama dalam pergaulan menuju masyarakat yang sempurna. Perkawinan tidak hanya sebagai salah satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu individu dengan individu yang lain. Perkenalan itu akan menjadi jalan guna menyatukan pemikiran antara satu individu dengan yang lainnya. Perkawinan dalam hukum islam merupakan akad yang memiliki kekuatan yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan melaksanakannya termasuk kedalam ibadah.

Perkawinan dianggap sebagai suatu prosesi yang sakral karena dalam prosesi tersebut merupakan bagian kegiatan keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan khidmat yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat berakhirnya perkawinan di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 408.347 kasus dengan berbagai alasan umum perceraian seperti kurangnya komunikasi antar pasangan, perselingkuhan karena kurangnya kesetian salah satu pasangan, kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik maupun emosional, dan masalah ekonomi atau keuangan.

Mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan idealnya mengetahui dan memahami tentang bagaimana dan seperti apa kehidupan yang akan dijalani dalam berumah tangga. Hal tersebut dianggap sebagai bekal dan modal dalam sebuah awal perkawinan. Bimbingan Pra Nikah kemudian muncul sebagai upaya dari pemerintah guna memberi pondasi yang kokoh bagi para calon pengantin sehingga tidak mudah ingin bercerai bila mengalami permasalahan rumah tangga dikemudian hari. Bimbingan Pra Nikah adalah Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah juga menyebutkan bahwa penyelenggara kursus Pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Kegiatan Program Pra Nikah tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Urgensi program Pra Nikah terletak pada manfaat yang diberikan, karena selama mengikuti program tersebut para peserta akan diberikan bahan-bahan materi yang sudah diatur dan dijalankann oleh BP4 sebagai pemberi kursus Pra Nikah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencapai masyarakat serta bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual.

BP4 kemudian juga memberi konsultasi dan advokasi hukum, penyelenggaraan

konsultasi jodoh, konsultasi perkawinan dan keluarga serta melaksanakan mediasi bagi pasangan yang mempunyai masalah, semua diberikan melalui sarana belajar mengajar seperti silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus Pra Nikah di BP4.

Meskipun program Pra Nikah yang selama ini telah lama dilaksanakan kepada calon pengantin terutama diberikan kepada pasangan muda yang siap menikah, namun pada kenyataannya jumlah kasus perceraian terkhususnya di Kota Pekanbaru yang terjadi masih tinggi.

Jumlah Perceraian Kota Pekanbaru 2020-2022

Tahun	Cerai gugat	Cerai talak	Jumlah
2020	1.197	440	1.637
2021	1.351	442	1.793
2022	1.635	568	2.203

Sumber Data : Data yang diolah dari BP4 Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan program Pra Nikah yang dilakukan di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kemudian dianggap menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan apabila melihat data-data dari tabel di atas, dengan tidak hanya mengemban tugas-tugasnya sebagai pemberi nasihat dan penerangan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk, namun juga berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan hingga berakhir pada perceraian. Pada dasarnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan rapuhnya perkawinan yang terjadi di Masyarakat, namun keberhasilan program Pra Nikah masih sangat bergantung pada berbagai macam faktor, seperti bagaimana efektivitas program itu sendiri berjalan, bagaimana kesiapan calon pengantin, dan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana proses implementasi program Pra Nikah yang diterapkan kepada calon pengantin terkhususnya yang dilaksanakan di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru dengan judul penelitian, "IMPLEMENTASI PROGRAM PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKANBARU".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis adalah penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.. Penelitian sosiologis disebut juga sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian sosiologis ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoretis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dituju untuk melakukan segala bentuk penelitian yang digunakan untuk kepentingan pengambilan data dan penyelesaian penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru. Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini

yakni, Kepala Kantor BP4 Kota Pekanbaru, Konselor atau Penasihat Perkawinan, Peserta Program Pra Nikah dan Pasangan Suami Istri yang pernah mengikuti Program Pra Nikah.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan kuesioner dan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa pihak. Kuesioner dilakukan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Wawancara dilakukan dengan narasumber secara terstruktur yaitu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus guna memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah sebuah lembaga semi resmi Kementerian Agama, yang kedudukannya setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”. Sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

BP4 memiliki program kerja salah satunya yaitu melaksanakan bimbingan Pra nikah. Peran BP4 untuk program Bimbingan Pra Nikah sangat penting, sebab Bimbingan tersebut berperan sebagai bekal yang berharga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tentunya BP4 merupakan lembaga yang memiliki izin dan sertifikasi serta memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian Agama dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program Pra Nikah bagi calon pengantin.

Program Bimbingan Pra Nikah berdasar pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang berada dibawah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang disebut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, menyebutkan bahwa bimbingan Pra Nikah wajib untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang berkenaan dengan Program Pra Nikah, yaitu:

1. Semua pengantin baik laki-laki atau perempuan wajib mengikuti Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh KUA.
2. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bisa dengan metode klasikal, Mandiri ataupun virtual.

3. Dalam penyelenggaraan kegiatan mengacu kepada SK Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon pengantin.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Masrizal, S. Ag, Sebelum melakukan pemberian layanan bimbingan Pra Nikah kepada calon pengantin, pihak BP4 Pekanbaru akan mengarahkan calon pengantin untuk mendaftarkan diri ke KUA setempat dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, serta pengecekan berkas. Jika berkas sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, selanjutnya pihak KUA akan memberikan surat kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan Pra Nikah ke lembaga yang memiliki izin operasional untuk melaksanakan Bimbingan Pra Nikah, pertama KUA sendiri yang dapat melaksanakan apabila memiliki penyuluh dan atau penghulu yang sudah terbimtek, yang kedua yaitu lembaga yang bekerja sama dengan kementerian Agama seperti BP4, Aisyah dan Maklumat NU.

Sehubungan dengan pelaksanaan program Pra Nikah, selanjutnya dari Kepala BP4 kota pekanbaru Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim menjelaskan bahwa “BP4 kota pekanbaru juga melaksanakan program Pra Nikah sesuai dengan Surat Edaran yang berlaku. Program ini juga sangat perlu dan merupakan langkah positif dan progresif. Serta dengan adanya Surat Edaran terbaru dapat harapan besar akan adanya perubahan positif dalam institusi pernikahan di Indonesia.”Perkembangan layanan program bimbingan Pra Nikah selama ini sangat baik dan dirasakan manfaatnya oleh setiap calon pengantin, masyarakat sangat mendukung adanya layanan pra nikah, sehingga calon pengantin mendapat wawasan baik mengenai seluk beluk kehidupan berumah tangga ataupun ilmu ilmu agama lainnya yang dapat mencegah terjadi perceraian. Pihak BP4 kota Pekanbaru juga diharapkan dapat berkerja sama dengan pihak lain seperti tokoh-tokoh agama dan pihak kesehatan dari dinas kesehatan.

Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin yang tertuang pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 berjalan sesuai dengan kondisi. Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin, bahwa dalam metode pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah terdapat tiga metode yaitu metode tatap muka/reguler, metode mandiri, dan metode virtual/online.

Metode Pelaksanaan Program Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru yakni tatap muka dapat dilaksanakan melalui cara:

1. Bimbingan Kelompok Calon pengantin, mengikuti sesi kelompok yang dipandu oleh konselor, dalam sesi ini calon pengantin berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar bersama tentang berbagai aspek kehidupan pernikahan.
2. Konsultasi Individual, Calon pengantin dapat melakukan konsultasi individual dengan konselor pernikahan untuk membahas masalah atau pertanyaan yang lebih pribadi.
3. Seminar atau Workshop, BP4 Kota Pekanbaru juga menyelenggarakan seminar atau workshop dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan pernikahan.

Berdasarkan wawancara di atas, implementasi Bimbingan Pra Nikah belum sesuai dengan metode pelaksanaannya, karena hanya menggunakan satu metode yaitu tatap muka. Berbeda pada Surat Edaran yang menyatakan bahwa pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dapat dilaksanakan dengan metode yaitu metode tatap muka/reguler, metode mandiri, metode virtual/online. Yang mana pada metode virtual sebenarnya memiliki manfaat lain atau memberikan kemudahan bagi partisipan dalam menyukseskan program

Bimbingan Pra Nikah. Namun pada pelaksanaannya bimbingan dengan metode virtual dan mandiri tidak dapat dilaksanakan. Selain tidak semua peserta yang memiliki perangkat mobile yang memadai atau koneksi internet yang stabil untuk mengikuti sesi virtual secara optimal, tetapi juga terdapat Sebagian peserta yang masih membutuhkan pendampingan secara langsung agar lebih memahami isi materi, guna mengurangi resiko peserta tidak menyerap materi secara utuh karena kurangnya diskusi interaktif maupun klarifikasi langsung dengan konselor.

Konselor mengatakan dalam wawancara, saat mengikuti bimbingan Pra Nikah pemateri menggunakan cara dengan ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi kepada peserta. Tiap kelompok dari para peserta diminta untuk menggambarkan keluarga yang harmoni, dan kelompok lainnya untuk menggambarkan keluarga yang gagal atau tidak harmonis kemudian mendiskusikan mengenai penyebab keluarga harmonis dan tidak harmonis. Setelahnya, satu pasangan memainkan peran sebagai suami-istri yang bertengkar, peserta yang lain diminta mengambil Pelajaran dari peran tersebut.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan program Pra Nikah Calon Pengantin, dalam peraturan ini dijelaskan program Pra Nikah diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, adapun materi pokok yang dijelaskan pada bab 5 yaitu: Sesi 1, mempersiapkan keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit). Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit). Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit). Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit). Dan sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

Sesi dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh konselor sebagai dengan ketentuan, Konselor Kementerian Agama Atau Lembaga lain mengampu sesi 1 sampai dengan sesi 3, Konselor Kementerian Mengampu sesi 4, Konselor BKKBN mengampu sesi 5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Konselor Kementerian Agama dan Lembaga lain mengampu materi pelengkap yang terdiri dari, Pretest yaitu perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama lamanya 60 menit. Serta refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman Bimbingan Pra Nikah calon pengantin selama-lamanya 60 menit.

Berdasarkan wawancara dengan konselor, bapak Masrizal, S. Ag Dalam pelaksanannya di BP4 kota Pekanbaru dari bulan Januari-Februari 2025 terdapat 160 pasang yang sudah mengikuti dan dilaksanakan pada setiap hari selasa dan sabtu pada tiap minggunya yang diikuti oleh 15-20 orang dalam 2 hari dengan 3 sesi di hari pertama dan 2 sesi di hari kedua. Peserta yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah tersebut berasal dari Kecamatan-Kecamatan yang masih berada di kota Pekanbaru.

Konselor atau juga disebut narasumber adalah mereka yang mengampu jalannya sesi dan menyampaikan materi program Pra Nikah calon pengantin secara tatap muka. Narasumber dalam Bimbingan Pra Nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekanbaru selama ini terdiri dari Bapak Drs. H. Amirullah Hasyim selaku ketua BP4 Kota Pekanbaru, Konselor kementerian Agama yakni Penyuluh agama yang telah bersertifikasi yaitu Bapak Masrizal, S. Ag, dan dari Dinas Kesehatan melalui surat permohonan yang di ajukan oleh BP4 kota Pekanbaru sebagai pelaksana. Sedangkan dalam BAB IV point C Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan bahwa konselor dapat berasal dari Kementerian agama, dinas kesehatan dan dari BKKBN, di mana selama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah calon pengantin tatap muka tahun 2021 dan 2022 di BP4 Kota Pekanbaru masih belum adanya konselor yang berasal dari BKKBN.

Dalam pelaksanaan program Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru, masih terdapat kekurangan yang belum terlaksana, seperti pretest yang dilewati, dikarenakan banyak alasan dari calon pengantin yang berbeda-beda, seperti adanya kesibukan kerja, sibuk dalam persiapan pernikahan dan masih berada di luar kota, padahal pretest ini dianggap penting guna untuk mengetahui seberapa jauh materi yang sudah diketahui atau dipahami oleh calon pengantin sebelum saat penyampaian materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masrizal, S. Ag menyatakan bahwa: “karena banyak alasan yang melatarbelakangi seperti kesibukan pekerjaan dari calon pengantin maka dari pihak kita sendiri tidak melaksanakan sesi tersebut, karena dari calon pengantin yang dianggap masih minim pengetahuan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi lebih baik meniadakan adanya pretest.”

Kemudian di dalam BAB VI point f bagian 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan bahwa setifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi program Pra Nikah calon pengantin , akan tetapi dalam implementasinya di BP4 Kota Pekanbaru tetap memberikan sertifikat bagi peserta meskipun peserta tersebut hanya mengikuti sehari atau terhitung setengah dari seluruh rangkaian sesi pelaksanaan program Pra Nikah calon pengantin, hal ini juga berlaku pada peserta yang hanya diwakili oleh pasangannya saja tanpa perlu diadakannya remidial. Peserta tersebut masih ditoleransi apabila memberikan alasan yang jelas. Seperti yang telah dikatakan oleh ketua dalam wawancara menyatakan, “yang hadir cuma satu orang, karena pada waktu bimbingan Pra Nikah ada calon pengantin sudah masuk pada H-3 pernikahan, sehingga suaminya sibuk persiapan” dan ada juga yang masih bekerja di perusahaan swasta ataupun di pemerintahan, sehingga sulit untuk mendapatkan izin cuti untuk mengikuti Bimbingan Pra Nikah karena tidak ada regulasi hukum yang mengatur karena tidak semua kantor memberikan izin dengan lebih mudah.

Hal tersebut merupakan bentuk keringanan yang dilakukan di BP4 Kota Pekanbaru untuk mengorganisir Bimbingan Pra Nikah calon pengantin, karena pelaksanaan Program Pra Nikah selalu dilaksanakan pada hari kerja maka peserta tidak terlalu dipaksa untuk mengikuti bimbingan jika mereka memang memiliki kesibukan lain pada hari itu. Jika peserta terlalu dipaksa akan menimbulkan masalah antara peserta dengan pihak BP4 selaku penyelenggara. Akan tetapi bagi para peserta program Pra Nikah, hal ini tentu akan tidak efektif karena peserta menjadi kurang memahami materi yang disampaikan.

Kemudian dalam BAB IX point f bagian 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan supervisi, monitoring dan evaluasi, dalam hal ini BP4 Kota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pra Nikah secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program berjalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program Pra Nikah di masa mendatang.

Peserta program Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kota Pekanbaru. Keikutsertaan dalam program ini bersifat sukarela sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, kemudian setelah program ini menjadi wajib untuk dilaksanakan, sangat dianjurkan bagi para calon pengantin yang akan mengikuti untuk mempersiapkan dirinya terlebih dahulu.

Data kuesioner calon pengantin pada pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan/perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru (SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N=Netral, TS = Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju).

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Bimbingan Pra nikah penting	58	20	2	0	0	80

dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan							
2	Mengikuti bimbingan Pra nikah sebelum menikah	52	26	2	0	0	80
3	Mengikuti bimbingan Pra nikah dengan sangat serius	50	20	10	0	0	80
4	Mengikuti bimbingan Pra nikah hanya sebagai formalitas	4	10	16	34	16	80
5	Bimbingan Pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kota Pekanbaru sangat mudah dipahami	44	34	2	0	0	80
6	Baru mengetahui bimbingan Pra nikah ketika akan menikah	16	30	18	14	2	80
7	Merasa materi yang disampaikan dalam bimbingan Pra nikah sulit di pahami	10	14	11	33	12	80
8	Bimbingan Pra nikah membuat makin siap untuk melakukan pernikahan	40	34	6	0	0	80
9	Akan menerapkan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan Pra nikah ke dalam kehidupan pernikahan	46	28	6	0	0	80

Sumber: Data olahan tahun 2025

Penelitian ini mengumpulkan data dari 80 responden yang merupakan calon pengantin peserta Bimbingan Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru. Hasil kuesioner menggambarkan persepsi, pemahaman, dan kesiapan mereka terhadap kegiatan bimbingan Pra Nikah. Secara umum, hasil kuesioner menunjukkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru memiliki sikap positif terhadap kegiatan tersebut. Mereka menyadari pentingnya persiapan pernikahan, merasa terbantu dengan materi yang diberikan, dan berniat untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil yang baru mengetahui program ini menjelang pernikahan, sehingga sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh sangat disarankan untuk menjangkau pasangan sejak awal masa pertunangan atau bahkan sebelum itu.

Data kuesioner pasangan yang telah melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan/perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru (SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N=Netral, TS = Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Bimbingan Pra nikah penting dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan	18	22	0	0	0	40
2	Mengikuti bimbingan Pra nikah sebelum menikah	10	29	1	0	0	40
3	Bimbingan Pra nikah sangat membantu dalam mengatasi permasalahan ketika sudah menikah	7	30	3	0	0	40
4	Mengikuti bimbingan Pra nikah dengan sangat serius	19	6	14	1	0	40
5	Mengikuti bimbingan Pra nikah hanya sebagai formalitas	1	9	5	12	13	40

6	Bimbingan Pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kota Pekanbaru sangat mudah dipahami	3	29	8	0	0	40
7	Baru mengetahui bimbingan Pra nikah ketika akan menikah	4	28	4	3	1	40
8	Merasa materi yang disampaikan dalam bimbingan Pra nikah sulit dipahami	3	15	9	7	6	40
9	Bimbingan Pra nikah membuat makin siap untuk melakukan pernikahan	3	32	5	0	0	40
10	Menerapkan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan Pra nikah ke dalam kehidupan pernikahan	4	33	2	1	0	40

Sumber: Data olahan tahun 2025

Penelitian ini mengkaji respons dari 40 pasangan suami istri yang telah mengikuti Bimbingan Pra Nikah di BP4 Kota Pekanbaru sebelum pernikahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan mereka terhadap efektivitas bimbingan Pra Nikah setelah memasuki kehidupan berumah tangga. Hasil kuesioner ini memperlihatkan bahwa bimbingan Pra Nikah memiliki dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga para peserta. Tidak hanya meningkatkan kesiapan sebelum menikah, tetapi juga terbukti membantu dalam mengatasi konflik rumah tangga setelah pernikahan. Kendati demikian, terdapat catatan penting mengenai masih adanya sebagian responden yang menganggap bimbingan sebagai formalitas atau mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyampaian dan kurikulum, pendekatan interaktif, serta sosialisasi yang lebih luas perlu dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan pada tujuan hukum yang salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingginya perceraian yang terjadi yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin ini wajib untuk dilaksanakan, melalui Dirjen Masyarakat Islam, program Pra Nikah sifatnya menjadi wajib untuk diikuti bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan. Guna meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, juga untuk memperkuat kesiapan calon pasangan. Relevansi teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan Bimbingan Pra Nikah yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, implementasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 kota Pekanbaru terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan kebijakan pemerintah yang berlaku, yaitu seperti tidak dilaksanakannya pretest pada pelaksanaan pemberian materi, dan tetap diberikannya sertifikat pada peserta yang hanya mengikuti sebagian serta tidak adanya pelaksanaan remedial bagi peserta yang belum mengikuti seluruh sesi Bimbingan Pra Nikah.

BP4 sebagai Lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan pelestarian perkawinan akan terus berupaya maksimal menjalankan fungsinya, khususnya dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai Langkah preventif dalam

membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan. BP4 tidak hanya fokus pada bimbingan saat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengantin tetapi juga aktif menjalankan peran lain secara terpadu dengan memberikan konsultasi dan advokasi hukum dalam pelayanan pendampingan hukum keluarga, terutama pada hak asuh anak, perceraian dan pembagian harta, konsultasi jodoh dan membantu individu yang ingin menikah melalui forum pertemuan serta mendampingi pasangan dalam mengelola dinamika rumah tangga, juga turut serta melaksanakan mediasi pada pasangan yang bermasalah sebagai penengah dalam konflik rumah tangga agar perceraian bisa dicegah guna solusi damai bisa dicapai.

Pada implementasi program Bimbingan Pra Nikah yang dijalankan di BP4 Kota Pekanbaru, dapat ditemukan pula unsur hukum perdata yang secara implisit mengikat antara pihak BP4 dan peserta calon pengantin. Hal ini ditunjukkan melalui mekanisme pendaftaran peserta yang wajibkan pengisian formulir identitas diri secara lengkap. Pada pengisian formulir ini mengandung unsur perjanjian tidak langsung di mana peserta secara sadar menyetujui untuk mengikuti rangkaian bimbingan dengan tujuan yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Para peserta yang mengikuti bimbingan kemudian akan memperoleh sertifikat resmi dari BP4 yang dilengkapi dengan nomor sertifikat khusus untuk tiap individu. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti keikutsertaan, namun juga memperkuat posisi hukum BP4 dalam memberikan layanan preventif jika terjadi konflik atau perselisihan setelah pernikahan dikemudian hari. Keberadaan sertifikat menjadi simbol otentik yang menjadi bukti bahwa pasangan telah mendapatkan pembekalan pra nikah, sehingga apabila terjadi permasalahan, BP4 dapat menjadi rujukan pertama untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum berlanjut ke ranah lebih tinggi di pengadilan. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Pada pengisian formulir sebagai kontrak implisit serta sertifikasi sebagai pengikat administratif, menciptakan sistem yang tidak hanya mencegah pernikahan tanpa kesiapan mental dan emosional, tetapi juga menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berorientasi pada mediasi. Maka, keberadaan dokumen-dokumen ini memperkuat posisi BP4 sebagai institusi yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki kedudukan legal dalam relasi keperdataan antara lembaga dan peserta secara privat.

Hambatan-Hambatan Program Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pasti terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru yang terbagi menjadi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada hambatan internal terdiri dari Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Sosialisasi, Kurikulum yang Belum Optimal dan Metode Pelaksanaan yang Kurang Menarik, serta Evaluasi Program yang Belum Optimal. Kemudian pada hambatan eksternal terdiri atas, Kurangnya Kesadaran Masyarakat Budaya dan Tradisi, Keterbatasan Waktu, Biaya yang dibebankan, Regulasi hukum yang masih lemah. Dsisi lain terdapat juga hambatan yang dialami oleh peserta bimbingan Pra Nikah, yaitu Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terlalu singkat dan padat, Kurangnya Fasilitas dari Panitia, Peserta sering tidak hadir, Sebagian konselor yang dirasa kurang menarik bagi peserta.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami oleh para peserta, BP4 kota Pekanbaru harus mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas bimbingan Pra Nikah dengan cara:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan Meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli, BP4 Kota Pekanbaru perlu meningkatkan sosialisasi mengenai program Pra Nikah melalui berbagai media, seperti media sosial, website, spanduk, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan BP4 Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kualitas tenaga ahli yang terlibat dalam program Pra Nikah melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
2. Mengembangkan Kurikulum dan Menggunakan Metode Pelaksanaan yang Menarik, BP4 Kota Pekanbaru perlu mengembangkan kurikulum program Pra Nikah yang lebih komprehensif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. BP4 Kota Pekanbaru perlu menggunakan metode pelaksanaan program yang lebih interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan permainan.
3. Mencari Dukungan dari Pihak Terkait dan Menyediakan Program yang murah dan Terjangkau, BP4 Kota Pekanbaru dapat mencari dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga swasta, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, BP4 Kota Pekanbaru dapat menyediakan program Pra Nikah yang lebih terjangkau atau bahkan gratis bagi calon pengantin dari keluarga yang kurang mampu. Mengubah Pandangan masyarakat terhadap BP4 Kota Pekanbaru sehingga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya program Pra Nikah dan manfaatnya bagi kehidupan pernikahan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan implementasi program Pra Nikah di Kantor BP4 Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng.

KESIMPULAN

1. Implementasi program Pra Nikah bagi calon pengantin di kantor badan penasehatan pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru belum maksimal sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksana Bimbingan Pra Nikah. Dimana permasalahannya terletak pada metode pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang masih terbatas pada metode tatap muka dan mandiri sehingga belum melaksanakan metode virtual/online, sebelumnya pernah dilaksanakan namun hanya bertahan pada saat Covid-19, kemudian konselor sebagai pemateri hanya dari BP4 yang bersertifikasi, sehingga materi yang disampaikan dirasa kurang maksimal dan bervariatif. Lalu pemberian sertifikat kepada peserta yang hanya mengikuti sebagian sesi atau diwakilkan oleh pasangannya serta tidak dilakukannya remedial pada peserta tersebut.
2. Hambatan-hambatan program Pra Nikah bagi calon pengantin di kantor badan penasehatan pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) kota Pekanbaru yaitu pertama hambatan internal terdiri dari keterbatasan sumberdaya, kurangnya sosialisasi, kurikulum yang belum optimal, metode pelaksanaan yang kurang menarik dan evaluasi program yang belum optimal. Kedua hambatan eksternal yaitu kurang kesadaran masyarakat, budaya, tradisi, keterbatasan waktu, biaya dan regulasi hukum.

Saran

1. Kepada BP4 kota Pekanbaru untuk melaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 bagi calon pengantin, dan setiap orang harus

menyelesaikan bimbingan pada lembaga tersebut baru kemudian bisa mendapatkan sertifikat, jika tidak menyelesaikan harus dilakukan remidial, kemudian yang menyampaikan materi Bimbingan Pra Nikah harus terdiri dari orang-orang kompeten yang sesuai dengan petunjuk pelaksana yang bersertifikasi terkhususnya dari BKKN supaya pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bisa lebih maksimal dan terpadu.

2. Kepada pemerintah, program Bimbingan Pra Nikah ini sudah sangat baik, namun akan lebih optimal jika disertai dengan kebijakan yang lebih mendukung, khususnya bagi para calon pengantin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mewajibkan keikutsertaan calon pengantin melalui imbauan tertulis, seperti surat panggilan resmi, guna memudahkan kehadiran mereka dalam kegiatan bimbingan. Selain itu, diharapkan adanya pengembangan kerja sama dengan pihak atau Lembaga lain yang terkait mengenai pendanaan, agar pelaksanaan program ini semakin efektif dan menjangkau lebih banyak peserta. Untuk masyarakat, khususnya calon pengantin, disarankan agar lebih proaktif dalam mencari informasi dan mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Hal ini penting karena sebelum membentuk rumah tangga, setiap individu perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, Gema Insani Pres, Jakarta.
- Abdul kadir Muhammad, 2019, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Ubaidillah, 2018, Psikologi Perkawinan dan Keluarga, Cet. 2, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, 2016, Modul Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin,Direktorat Bina KUA, dkk, Cet 1, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2018, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Aunur, Rahim. Fiqih, 2001, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam. Yogyakarta
- Bagong Suyanto, 2017, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BP4 Pusat, 2018, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV, BP4 Pusat, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2018, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dadang Kahmad, 2000, Metode Penelitian Agama, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Fauziah Asma, 2017, Psikologi Pernikahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hafizh Dasuki, dkk, 2019, Ensiklopedi Islam, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- J. Supranto, 2019, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- J.J.M. Henny Wiludjeng, 2020, Hukum Pernikahan/perkawinan dalam Agama-Agama, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2017, Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Khoirudin Nasution, 2018, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan/perkawinan di Dunia Muslim, , cet ke 2, Academia Tazafa, Yogyakarta.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Ali, 2020, Fiqih Munakahat, Laduny Alifatama, Lampung.
- Mulyani Sri, 2020, Pendidikan Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga, Cet. 2, Alfabeta, Bandung.
- Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, Penelitian Hukum, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Rifa'i Ahmad, 2017, Bimbingan dan Konseling Perkawinan: Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Cet. 1, Kencana, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta.
- Saekhu, dkk, 2011, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, Semarang
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, Psikologi Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Aisyah, 2019, Bimbingan Pranikah dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah, Cet. 1, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2018, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2020, Fikih Keluarga, penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Tatang M. Amrin, 1995, Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta.
- Tulus Sastrowijoyo, 2019, Buku panduan konseling untuk konselor BP4: perspektif kesetaraan, Penerbit Rahima, Jakarta.lil
- W.J.S. Poerwadarminta, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, PT. Balai Putaka, Jakarta.

Jurnal/Skripsi/Disertasi/Karya Ilmiah

- Ach. Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018.
- Ahmad Jazil, Eksistensi Bimbingan Pra Nikah Pra Nikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Jurnal Al-Mizan Vol. 16 No. 1, 2020
- Ardya Englando, Baker, 2018, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 5, Edisi 2.
- Hanifah, Mardalena, 2018, “Penyelesaian Perkara Pemeliharaan anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2.
- Herlina, Lomba Sultan, Fatmawati, Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 3; Nomor 2, Februari 2025
- Iklil, Muhammad, and Kholis, Nur, 2017, “Implementasi Bimbingan Program Pra Nikah di Kota Pekanbaru”, Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 3, No. 2.
- Nastangin, 2020, “Urgensi Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah”, LP2M IAIN, Salatiga.
- Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), Jurnal hukum dan Penyiaran Islam Volume 1 (1) (2021)
- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 1, April 2021
- Saiful Akhyar, Abdurrahman, Abidah Harahap, Prinsip-prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan, Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 06 Nomor 01, Januari 2022
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember.
- Siti Ropiah, Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami), Jurnal Maslahah, Vol.2, No. 1, Maret 2011
- Syahrudin, 2024, Rekonstruksi Pada Proses Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Maqashidun Nikah, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
- Yeni, Agustina, “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dn Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet

Alfa Singgani L.Irade, Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Islam, Website: <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>, diakses pada 25 Oktober 2024

<https://kbbi.web.id/%20bimbingan>, diakses pada diakses pada 25 Oktober 2024

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/media/83626-media-109-statistik-sekotral-2023.pdf, diakses pada 25 Oktober 2024.

<https://www.pekanbaru.go.id/menegenal-kota-pekanbaru/>,diakses pada 1 Agustus 2024.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/data-statistik-sektoral>, diakses pada 25 Oktober 2024

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)